

## Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kejahatan Pencurian Motor Di Kabupaten Bone

Sakti Yadi<sup>1</sup>, Jumra<sup>2</sup>, Yusrang<sup>3</sup>

E-mail : [saktiyadi010@gmail.com](mailto:saktiyadi010@gmail.com)<sup>1</sup>, E-mail : [jjumra15@gmail.com](mailto:jjumra15@gmail.com)<sup>2</sup>,

E-mail : [yusrank7@gmail.com](mailto:yusrank7@gmail.com)<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Pengayoman Watampone

### **Abstract**

*This study discusses the effectiveness of law enforcement against the crime of motorbike theft in Bone Regency and the obstacles and efforts of law enforcement in overcoming the crime of motorbike theft in Bone Regency. This research is an empirical research conducted at the Bone District Police office. The data obtained were in the form of primary data through direct research at the Bone District Police Office and secondary data in the form of relevant reports and documents. Primary data was collected through interviews with investigators at the Bone Police Office to be analyzed qualitatively and described descriptively. The results of the study show that the crime of motor vehicle theft in Bone Regency is still rife and causes unrest in society. Methods of motor vehicle theft such as cutting or breaking padlocks, tampering with ignition locks, ordering or making fake keys or duplicating keys. Obstacles in uncovering cases of motorbike theft include limited facilities and infrastructure, for example the unavailability of technological devices, the use of technology by perpetrators and limited information in investigations. In order to reduce this crime, among other things, giving an appeal that acts of motorbike theft are still prone to occur in society, so it is necessary to be careful in maintaining the vehicles owned.*

**Keywords: Motorcycle Theft; Law Enforcement; Criminal Act.**

### **Abstrak**

Penelitian ini membahas tentang efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian motor di Kabupaten Bone serta hambatan dan upaya penegak hukum dalam menanggulangi tindak pidana kejahatan pencurian motor di Kabupaten Bone. Penelitian merupakan penelitian empiris yang dilakukan di kantor Polres Kabupaten Bone. Data yang diperoleh berupa data primer melalui penelitian langsung pada Kantor Polres Kabupaten Bone dan data sekunder berupa laporan dan dokumen yang relevan. Data primer dikumpulkan melalui wawancara kepada penyidik di Kantor Polres Bone untuk dianalisis secara kualitatif dan diuraikan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Kabupaten Bone masih marak terjadi dan menimbulkan keresahan dalam masyarakat.

Cara-cara pencurian kendaraan bermotor seperti memotong atau merusak gembok, merusak lubang kunci kontak, memesan atau membuat kunci palsu atau menggandakan kunci. Hambatan dalam mengungkap kasus pencurian motor seperti keterbatasan sarana dan prasarana misalnya tidak tersedianya perangkat teknologi, pemanfaatan teknologi oleh pelaku dan terbatasnya informasi dalam penyelidikan. Dalam rangka mengurangi tindak pidana ini di antaranya memberi himbauan bahwa tindak pencurian motor masih rawan terjadi dalam masyarakat sehingga perlu kehati-hatian dalam menjaga kendaraan yang dimiliki.

***Kata kunci: Pencurian Motor; Penegakan Hukum; Tindak Pidana.***

## **PENDAHULUAN**

Terjadinya krisis moneter yang berpengaruh besar terhadap masyarakat sehingga mengakibatkan masyarakat Indonesia mengalami krisis moral (Manurung, 2016). Hal tersebut dapat dilihat dari semakin meningkatnya kejahatan dan meningkatnya pengangguran. Dengan meningkatnya pengangguran sangat berpengaruh besar terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat (Rahmalia et al., 2019). Seiring berjalannya waktu, tindakan mencuri juga mengalami perkembangan. Masalah pencurian kendaraan bermotor merupakan jenis kejahatan yang selalu menimbulkan gangguan dan ketertiban masyarakat (Ajeng, 2021).

Kejahatan pencurian kendaraan motor yang sering disebut curanmor ini merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan diatur dalam KUHP. Obyek kejahatan curanmor adalah kendaraan bermotor itu sendiri. Kendaraan bermotor adalah sesuatu yang merupakan kendaraan yang menggunakan mesin atau motor untuk menjalankannya (Ronaldo, 2016). Kendaraan bermotor yang paling sering menjadi sasaran kejahatan curanmor roda dua yaitu sepeda motor dan kendaraan motor roda.

Tampaknya para pelaku pencurian juga sudah tidak takut lagi akan ancaman hukuman atau pidana yang dapat menjerat mereka jika terbukti melakukan pencurian, yaitu penjara maksimal 5 (lima) tahun untuk pencurian biasa, atau penjara maksimal 9 (sembilan) tahun apabila pencurian tersebut didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan, dan bahkan hukuman mati atau penjara seumur hidup jika tindak pencurian tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih menimbulkan luka berat atau meninggalnya seseorang (Alhumaira dan Mukhlis, 2019; Nurhadi dan Hendri, 2022).

Sepertinya ancaman hukuman sudah tidak membuat takut para pelaku (Jauzy, 2004). Angka pencurian motor terus saja meningkat bahkan cara-cara yang digunakan

untuk melakukan aksi pencurian tersebut semakin canggih (Pamungkas, 2022). Pencurian merupakan tindakan kriminalitas, yang sangat mengganggu kenyamanan rakyat (Dulkiah, 2018). Penyebab pelaku melakukan pencurian sepeda motor dapat dilihat dari berbagai faktor, diantaranya adalah faktor internal seperti pendidikan dan faktor psikologis dari pelaku, dimana erat kaitannya asumsi bahwa kecenderungan setiap manusia berperilaku menyimpang. Sedangkan faktor external dapat dibagi menjadi beberapa bagian yaitu faktor lingkungan, faktor penegakan hukum dan faktor calon korban kejahatan (Saragih, 2016; Kika et al., 2021)

Salah satu bentuk kejahatan yang akhir-akhir ini sering terjadi dan sangat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat di Kecamatan Palakka Kabupaten Bone adalah pencurian kendaraan bermotor. Olehnya itu, dianggap perlu untuk dikaji dan diteliti mengenai efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian motor di Kabupaten Bone serta hambatan dan upaya penegak hukum dalam menanggulangi tindak pidana kejahatan pencurian motor di Kabupaten Bone.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian merupakan tipe penelitian empiris yaitu dengan langsung meneliti di lapangan yaitu kantor Polres Kabupaten Bone. Lokasi tersebut dipilih dengan pertimbangan bahwa instansi tersebut dijadikan sebagai tempat penyelesaian setiap permasalahan yang terjadi pada masyarakat Bone khususnya kejahatan tindak pidana pencurian motor. Pendekatan Penelitian, yang digunakan yaitu pendekatan konseptual dengan beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum (Sutopo, 2002). Penelitian ini bersifat deskriptif untuk mengetahui dan mendeskripsikan mengenai kasus kejahatan tindak pidana pencurian motor di Kabupaten Bone.

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dapat digolongkan ke dalam dua jenis data, yaitu data primer dan sekunder. Data primer didapatkan dengan cara mengadakan penelitian secara langsung pada Kantor Polres Kabupaten Bone. Selanjutnya data sekunder berupa laporan dan dokumen yang berhubungan dengan penelitian ini. Data primer dikumpulkan melalui wawancara kepada penyidik di Kantor Polres Kabupaten Bone untuk menggali hal-hal penting yang belum diketahui yang lebih detail. Selanjutnya data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dan diuraikan secara deskriptif untuk memaparkan temuan terhadap kasus kejahatan tindak pidana pencurian motor Kabupaten Bone.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### **1. Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Kejahatan Pencurian Motor dikabupaten Bone**

Dalam kejahatan pencurian sepeda motor sudah sering diinformasikan di berbagai media informasi seperti televisi, radio, berita online, dan lain sebagainya. Tetapi mungkin masyarakat itu sendiri merasa yakin jika mereka mampu menjaga kendaraannya sendiri saat beraktifitas (Notosoedirdjo dan Latipun, 2008). Para pelaku kejahatan pencurian menggunakan berbagai macam cara untuk melakukan aksinya, cara pelaku tersebut dinamakan dengan modus operandi, modus operandi berasal dari bahas latin, artinya prosedur, cara bergerak, atau berbuat sesuatu.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan AKP Ardy Yusuf selaku Kasat Reskrim di Kabupaten Bone (Wawancara, 9 Agustus 2021) bahwa modus operandi itu ialah cara operasi orang, perorangan atau kelompok penjahat dalam merencanakan rencana kejahatannya. Bentuk kejahatan pencurian kendaraan bermotor di Kecamatan Palakka memiliki bermacam-macam jenis yang cukup meresahkan masyarakat karena pencurian terjadi dimanapun, kapanpun dan tidak melihat siapapun orang itu. Salah satu jenis pencurian yang terjadi di Kecamatan Palakka Kabupaten Bone ialah pencurian terhadap kendaraan bermotor.

Pelaku pencurian kendaraan bermotor tersebut memiliki pengalaman dan modus operandi yang bermacam-macam khususnya di Kecamatan Palakka Kabupaten Bone. Pelaksanaan modus operandi tersebut sering dilaksanakan dengan bersekutu atau dilakukan oleh lebih dari satu orang agar mempermudah proses kejahatan. Modus operandi kejahatan pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan pelaku di Kabupaten Bone diketahui begitu banyak macam yang yang digunakan.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Bripta Andi Sulaiman, S.H selaku Penyidik yang pernah menangani Kejahatan Pencurian Motor di kabupaten Bone (Wawancara, 9 Agustus 2021) bahwa macam-macam modus operandi pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh pelaku seperti menggunakan kunci T yaitu alat yang paling sering digunakan pelaku pencurian kendaraan bermotor, karena lebih mudah dalam penggunaan dan mempercepat proses pada saat pelaku melaksanakan aksi kejahatan pencurian kendaraan bermotor ini. Cara-cara pencurian kendaraan bermotor roda dua dengan alat-alat yang tersebut diatas, maka dapat dihubungkan

dengan beberapa cara seperti memotong atau merusak gembok, merusak lubang kunci kontak, memesan atau membuat karcis palsu atau menggandakan kunci kontak.

Dalam konsep yuridis setiap orang yang melakukan kejahatan akan diberi sanksi hukum yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya. Pencurian kendaraan bermotor lebih mudah dilaksanakan daripada kejahatan lain seperti perampokan, penodongan dan sebagainya. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Bripka Masyur selaku Penyidik yang pernah menangani kejahatan pencurian motor di kabupaten Bone (Wawancara, 9 Agustus 2021) bahwa kejahatan akan selalu ada, seperti halnya penyakit dan kematian yang selalu berulang seperti dengan musim yang akan berganti dari tahun ke tahun. Kejahatan adalah merupakan salah satu bentuk penyimpangan yang selalu menerjang norma-norma kehidupan yang telah ada dalam masyarakat. Penyidikan tentang masalah kejahatan tidak pernah berhenti dilakukan oleh para kriminologi. Hal ini menandakan bahwa masalah kejahatan merupakan masalah pokok sepanjang kehidupan manusia, membuktikan bahwa untuk menghilangkan kejahatan sama sekali hal yang mustahil.

Seperti halnya di Kabupaten Bone di mana wilayah tersebut dapat dikategorikan sebagai salah satu wilayah yang sangat tinggi tingkat kejahatan pencurian kendaraan bermotor roda dua, maka aparat kepolisian harus pintar dalam mengambil tindakan yang tegas yang dapat membuat pelaku tertangkap dan memberikan sanksi yang dapat memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua, yang khususnya ada di wilayah Kabupaten Bone.

## **2. Hambatan dan Upaya Penegak Hukum dalam menanggulangi Tindak Pidana Pencurian motor di Kabupaten Bone**

### **a. Hambatan Penegak Hukum dalam menanggulangi Tindak Pidana Pencurian motor di Kabupaten Bone**

Berdasarkan keterangan Bripka Masyur selaku Penyidik yang pernah menangani Kejahatan Pencurian motor di kabupaten Bone (Wawancara 9 Agustus 2021) bahwa terdapat beberapa hambatan yang dialami dalam mengungkap kasus pencurian kendaraan bermotor. Misalnya kendala internal dalam mengungkap sebuah kasus tindak pidana yang berasal dari dalam penyidik, kendala ini didapati dari canggihnya teknologi dan beragam motif yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan beberapa kekurangan yang di alami penyidik kepolisian.

Walaupun banyak yang sudah dirubah dan di perbaharui tetapi tetap saja ada kendala yang dialami. Berikut adalah beberapa kendala tersebut:

- 1) Sarana dan prasarana kurang memadai, dapat menyulitkan penyidik untuk melakukan penyidikan, contohnya alat penindai yang sidik jari yang masih bersifat konvensional, sehingga untuk menemukan identitas pelaku mengalami kesulitan.
- 2) Jaringan informasi yang terputus disebabkan karena pelaku curanmor lebih rapi dan lebih berkembang dalam melakukan tindak pidananya, barang hasil curian dalam hal ini kendaraan bermotor telah dibongkar sehingga menjadi beberapa bagian yang oleh pelaku dijual ke berbagai tempat.
- 3) Kurang memadainya anggota kepolisian dari segi kuantitas Jumlah penyidik yang ada tidak sebanding dengan jumlah laporan yang masuk
- 4) Kurang dukungan anggaran curanmor termasuk dalam kategori kasus sulit.

Hambatan lain yang dihadapi pihak Kepolisian Resor Bone dalam upaya penegakan hukum secara represif yaitu biasanya disebabkan oleh kurangnya alat bukti guna dilakukannya penyidikan. Kurangnya alat bukti biasanya disebabkan oleh banyak saksi atau korban yang enggan memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan AKP Ardy Yusuf selaku Kasat Reskrim di kabupaten Bone (Wawancara, 9 Agustus 2021) bahwa hambatan yang ditemui oleh pihak Kepolisian Resor Bone adalah disebabkan oleh pihak korban maupun saksi kejadian tersebut enggan memberikan keterangan. Sehingga disini dapat diketahui bahwa kesadaran hukum masyarakat Bone masih kurang.

Selain itu, dibutuhkan biaya yang tidak sedikit untuk penanganan tindak pidana curanmor selain yang dalam keadaan tertangkap tangan karena memang untuk mendapatkan informasi para penyidik harus melakukan koordinasi antar Polsek dan bahkan antar Polres. Dan biaya dari operasional yang di butuhkan oleh anggota penyidik kepolisian.

#### **b. Upaya penegak hukum dalam menanggulangi tindak pidana pencurian motor di Kabupaten Bone**

Setelah mendalami dan menggali informasi terkait kasus-kasus pencurian kendaraan motor di Kabupaten Bone, selanjutnya dibutuhkan upaya-upaya guna menangani maraknya kasus tindak pidana pencurian motor. Kepolisian melakukan upaya-upaya penegakan hukum ini diatur dalam beberapa peraturan perundang-

undangan seperti dalam UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Upaya yang dapat dilakukan dapat bersifat preventif seperti patroli padu dengan menyisir daerah-daerah, melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan memberikan himbauan-himbauan kepada masyarakat agar senantiasa berhati-hati (Jumra et al., 2022; Tarmizi dan Zubair, 2022). Sedangkan upaya yang bersifat represif seperti melakukan tahap penyelidikan dan penyidikan sebagaimana yang diatur dalam KUHAP dan melakukan operasi di wilayah-wilayah yang marak terjadi tindak pidana pencurian motor (Damayanti et al., 2022).

Upaya-upaya yang dilakukan didasari oleh beberapa peraturan perundang-undangan seperti dalam Pasal 15 Ayat (1) UU tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu menerima laporan dan pengaduan, membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum, mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat, mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa, mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian, melaksabakan pemeriksaan khusus sebagai bagian, melakukan tindakan pertama di tempat kejadian, mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang, mencari keterangan dan barang bukti dan menyelenggarakan pusat informasi Kriminal Nasional.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Bripkas Masyur selaku Penyidik yang pernah menangani Kejahatan Pencurian motor di Kabupaten Bone (Wawancara, 9 Agustus 2021) bahwa mengeluarkan surat ijin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat, memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain serta kegiatan masyarakat.

Upaya preventif yang dilakukan oleh Polres Bone sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) ini khususnya huruf c yang menyebutkan bahwa salah satu kewenangan kepolisian adalah untuk mencegah tumbuhnya penyakit masyarakat. Sedangkan untuk upaya represif yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resor Bone telah sesuai dengan apa yang diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 7 ayat (1) KUHAP yang mengatur mengenai wewenang penyelidikan dan penyidikan. Penegakan hukum secara preventif ini dilakukan dengan maksud untuk mencegah terjadinya suatu tindak kejahatan (Sarbini et al., 2019;

Sandra et al., 2022). Upaya ini sangat diutamakan karena upaya ini tidak hanya dapat dilakukan oleh aparat penegak saja, melainkan juga dapat dilakukan oleh masyarakat secara umum (Tarmizi, 2020).

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan AKP Ardy Yusuf selaku Kasat Reskrim di Kabupaten Bone (Wawancara, 9 Agustus 2021) bahwa upaya yang dilakukan guna penegakan hukum oleh pihak Kepolisian Resor Bone masih terdapat beberapa kekurangan seperti kurangnya sosialisasi kepada masyarakat. Selain itu alat bukti. Hal ini dikarenakan pihak saksi maupun korban kerap enggan untuk memberikan keterangan guna penyidikan kasus pencurian dengan pemberatan di Kabupaten Bone penegakan hukum dapat dipengaruhi oleh 5 (lima) faktor yaitu faktor peraturan perundang-undangan, faktor aparat penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan.

Dari upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pihak Kepolisian Resor Bone yang telah disebutkan sebelumnya, berdasarkan keterangan Rusanto selaku aparat di Kepolisian Resor Bone (Wawancara, 9 Agustus 2021), diketahui bahwa dalam maraknya kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan didominasi oleh faktor masyarakat. Menurutnya, faktor yang paling berpengaruh dalam upaya penegakan hukum secara preventif adalah kelalaian dari masyarakat itu sendiri. Menurutnya, banyak masyarakat khususnya di wilayah Kabupaten Bone yang seringkali lupa untuk menjaga harta benda miliknya seperti lupa mengunci pintu rumah, meninggalkan barang berharga di dalam kendaraan.

Selain itu, masyarakat yang kurang bisa menjaga hartanya sehingga memberi peluang orang yang ingin melakukan kejahatan untuk melancarkan aksinya. Kemudian, faktor penghambat yang lain adalah para pelaku kejahatan memilih untuk menjadi pencuri ketimbang mencari pekerjaan disebabkan oleh faktor ekonomi, yaitu guna memenuhi kebutuhan hidup serta juga dapat disebabkan karena ingin bersenang-senang dengan benda hasil curian tersebut.

## **KESIMPULAN**

Tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Kabupaten Bone masih marak terjadi dan menimbulkan keresahan dalam masyarakat. Cara-cara pencurian kendaraan bermotor seperti memotong atau merusak gembok, merusak lubang kunci kontak, memesan atau membuat karcis palsu atau menggandakan kunci kontak. Hambatan dalam mengungkap kasus pencurian motor seperti keterbatasan sarana dan prasarana

misalnya tidak tersedianya perangkat teknologi, kurangnya dana operasional dalam melaksanakan penegakan hukum, kurangnya kehati-hatian masyarakat dalam menjaga kendaraannya, pemanfaatan teknologi oleh pelaku dan terbatasnya informasi dalam penyelidikan. Penanggulangan tindak pidana pencurian motor semakin lama semakin membaik dari pihak Polres Bone. Dalam rangka mengurangi tindak pidana ini di antaranya memberi himbauan bahwa tindak pencurian motor rawan terjadi dalam masyarakat sehingga perlu kehati-hatian dalam menjaga kendaraan yang dimiliki. Juga diperlukan kesadaran hukum dikalangan masyarakat dan pemerintah, agar dapat terciptanya ketertiban, ketentraman dalam bermasyarakat dan yang taat akan hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ajeng, A. S. (2021). Implementation of the Sabhara Unit Two-Wheel Patrol in Preventing Crime of Motor Vehicle Theft. *Indonesian Journal of Police Studies*, 5(1), 55-74.
- Alhumaira, W., & Mukhlis, M. (2019). Tinjauan Kriminologis Terhadap Pencurian Dengan Pemberatan Pada Rumah Yang Ditinggal Pergi Pemiliknya (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Polresta Banda Aceh). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, 3(4), 719-725.
- Damayanti, R., Bakri, M., Jumra, J., Sandra, G., & Yadi, S. (2022). Police Efforts in Combating and Preventing Illegal Racing Among Youth. *Journal of Asian Multicultural Research for Social Sciences Study*, 3(2), 49-57.
- Dulkiah, M. (2018). Pengaruh Kemiskinan Terhadap Tingkat Tindak Kriminalitas Di Kota Bandung. *JISPO Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 8(1), 36-57.
- Jauzy, I. (2004). *Ketika Nafsu Berbicara*. Jakarta: Cendikia Sentra Muslim.
- Jumra, J., Sandra, G., Rasyid, M., & Amar, A. A. P. (2022). Legal Review of the Causes of the Crime of Extortion Committed Together by Teenagers. *International Journal Papier Public Review*, 3(1), 54-60.
- Kika, N., Muhadar, M., & Asis, A. (2021). Penegakan hukum penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. *Hermeneutika: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2).
- Manurung, A. K. (2016). *Peramalan Tingkat Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor di Sumatera Utara pada Tahun 2015-2019* (Doctoral dissertation, Universitas Sumatera Utara).

- Notosoedirdjo, M. dan Latipun. (2008). *Kesehatan Mental*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- Nurhadi, N., & Hendri, H. (2022). Keefektifan Pelaksanaan Perma No. 12 Tahun 2012 pada Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Pencurian Tandan Buah Kelapa Sawit di PT. Masuba Citra Mandiri. *ARZUSIN*, 2(4), 352-372.
- Pamungkas, A. H. (2022). *Proses Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Di Kepolisian Sektor Pati* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung).
- Rahmalia, S., Ariusni, A., & Triani, M. (2019). Pengaruh tingkat pendidikan, pengangguran, dan kemiskinan terhadap kriminalitas di Indonesia. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Pembangunan*, 1(1), 21-36.
- Ronaldo, A. P. (2016). *Tinjauan Kriminologis Tentang Pencurian Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polres Metro Tangerang)* (Doctoral dissertation, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya).
- Sandra, G., Tarmizi, T., Jumra, J., Damayanti, R., Bakri, M., Pananrangi, A. A., Rasyid, M., Pratama, A. A., & Yadi, S. (2022). An Analysis of the Criminal Act of Granting Business Permits by Officials Without Completed Environmental Permits. *International Journal of Community Service (IJCS)*, 1(2), 182-186.
- Saragih, D. S. (2016). Upaya Penyidik Polri Dalam Mencari Barang Bukti Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Di Polres Sleman.
- Sarbini, S., Anzward, B., & Roziqin, R. (2019). Model Pembinaan Masyarakat Dalam Sistem Penegakkan Hukum Oleh Kepolisian Republik Indonesia (Polri) Guna Mencegah Terjadinya Tindakan Kriminalitas Di Kota Balikpapan. *Journal de Facto*, 6(1).
- Sutopo, H. B. (2002). *Metedeologi Penelitian Kualitatif Dasar Teori dan Terapannya dalam penelitian*. Surakarta :Universitas Sebelas Maret Press.
- Tarmizi, T. (2020). Inheritance System of Bugis Community in District Tellu Siattinge Bone, South Sulawesi (Perspective of Islamic law). *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 4(1), 179-208.

Tarmizi, T., & Zubair, A. (2022). Status of inheritance for heirs who take their own share: A case study in Mattoanging village. *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan*, 21(1), 1307-1316.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.